

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 343 TAHUN 2001

TENTANG

**IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR 32 PEMECUTAN
DENPASAR**

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan Surat permohonan Kepala Sekolah Dasar 32 Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat tertanggal 4 Juli 1998. Nomor 425 11 / 195 / GB, perihal Ijin Mendirikan Sekolah ;
 - b. bahwa sesuai dengan surat Gubernur Propinsi Bali tanggal 20 Oktober 1997 , Nomor 421.2 / 14758 / Binsos, perihal Pendirian Sekolah Dasar Swasta ;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi tingkat perkembangan Pendidikan yang sangat pesat khususnya di Wilayah Kota Denpasar dipandang perlu memberikan Ijin mendirikan Sekolah Dasar 32 Pemecutan Denpasar ;
 - d. bahwa pemberian ijin dimaksud huruf c diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
 2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465) ;

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Daerah Propinsi Bali Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali di Bidang Pendidikan Dasar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

menetapkan . **KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR 32 PEMECUTAN DENPASAR**

Pasal 1

Memberikan Ijin kepada Kepala Sekolah Dasar 32 Pemecutan untuk mendirikan Sekolah Dasar 32 Pemecutan Denpasar yang terletak di jalan Gunung Lempuyang, Gang Bromo VIII Denpasar .

Pasal 2


Bagi Pemegang Ijin ini diwajibkan memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 April 2001

WALIKOTA DENPASAR,


PUSPAYOGA